



Salinan PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

xxxxx bin xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Atelit Dayung, alamat di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

xxxxx binti xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 09 Januari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 2 hari setelah itu jarang kumpul, karena Pemohon sering mengikuti pelatnas dayung semuanya sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya, kumpul bersama semuanya sekitar 2 bulan, terakhir 3 hari di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx binti xxxxx, umur 1 tahun;
3. Bahwa Sejak bulan Agustus 2011 bila Pemohon antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon bila dinasihati selalu membantah, Termohon sering berhubungan /SMS an dengan laki-laki lain, Termohon mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sering mengajak cerai akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa sekitar tanggal 4 Desember 2011 Termohon pulang kerumah orang tuanya karena habis bertengkar hingga sekarang pisah 1 bulan lamanya;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;



- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui Mediasi oleh Mediator yang bernama MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H, akan tetapi gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 juni 2010 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di tempat orang tua Termohon selama 2 hari setelah itu jarang berkumpul, karena Pemohon sering mengikuti pelatnas dayung sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya, berkumpul bersama sekitar 2 bulan, terakhir 3 hari dirumah orang tua Pemohon dialamat Pemohon;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2011 bila Pemohon datang dari Pelatnas Dayung antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi tidak sering, tapi tidak benar penyebabnya karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;



- Bahwa benar apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah karena Pemohon menasehati Termohon dengan cara kasar;
- Bahwa benar Termohon berhubungan / SMSan dengan laki-laki lain tapi tidak sering;
- Bahwa tidak benar Termohon mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon hanya menyimpan uang Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sering mengajak cerai terhadap Pemohon;
- Bahwa benar tanggal 4 Desember 2011 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena habis bertengkar hingga sekarang pisah 1 bulan lamanya;
- Bahwa benar antara Pemohon maupun Termohon tidak ada usaha damai tapi dari keluarga Termohon dan keluarga Pemohon ada usaha damai tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon mengikuti saja apa kehendak Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx bin xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dialamat Termohon tersebut diatas selama 2 hari setelah itu Pemohon ke jawa pelatihan atlit dayung dan terakhir kumpul bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, mulanya Pemohon dan Termohon baik-baik saja tapi akhir-akhir ini tidak harmonis karena saksi pernah mendengar mereka bertengkar dan akhirnya Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika mereka bertengkar karena Pemohon kehilangan uang dan yang dituduh mengambil adalah Termohon dan juga ada masalah saling cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan mereka tidak ada usaha untuk rukun;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan mereka;

2. xxxxx bin xxxx, umur 48. tahun, agama Islam, pekerjaan tani , alamat Kecamatan Marabahan , Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 hari setelah itu Pemohon ke Jawa pelatihan atlet dayung dan terakhir berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik saja, tetapi sekitar 2 bulan yang lalu mereka telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah 1 kali mendengar mereka bertengkar saat itu saksi melihat Termohon menangis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan di antara mereka tidak ada usaha untuk rukun;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah pihak keluarga ada usaha untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti tapi menghadirkan keluarga (Kakak kandung Termohon) yang bernama xxxxx bin xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala; yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar 2 bulan yang lalu setelah Pemohon pulang Pelatnas, rumah tangga mereka mulai goyah karena Pemohon mengajukan perceraian namun penyebabnya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan di antara mereka tidak ada usaha untuk rukun;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan mereka;
- Bahwa pihak keluarga Termohon tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan keluarga Termohon tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon yang pada pokoknya setuju bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya dengan mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, sedangkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang



saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pertengkaran tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan-keterangan saksi, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga bantahan-bantahan Termohon sepanjang yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan mesti dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Termohon, sesuai maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik, Duplik dan alat-alat bukti yang



diajukan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena adanya kecurigaan Pemohon yang mencemburui Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan kesalahpahaman Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon kehilangan uangnya dan yang dituduh mengambil adalah Termohon sehingga memicu pertengkaran diantara mereka dan akibatnya Termohon sering mengajak cerai dengan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 Termohon pulang kerumah orang tuanya karena habis bertengkar hingga sekarang pisah 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan diantara mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga mereka sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi satu sama lain sudah merasa tidak nyaman dan bahagia lagi hidup sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surah Ar-Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِرْلَاءِ عِمْسِدْ نَافِ قِلَاطِلَا اَوْ مَزْعَن اَوْ

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

فَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوَدْعَةِ حَرْجًا وَلَا عِلًا

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جَلْ اَصْمَلًا بَلْجْ مَقْدَمٌ عَلَى دَسَافْمَلَا أُرْدْ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1433 H., oleh kami H. ADARANI, S.H., M.H.I sebagai Hakim Ketua SUHARJA, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HJ. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,
ttd

H. ADARANI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota I,
Ttd

Hakim Anggota II,
ttd

SUHARJA, S. Ag

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
. Redaksi	: Rp. 5.000,00
. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 191.000,00

Catatan :

- Putusan telah berkekuatan Hukum Tetap tgl 20-3-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, 20 Maret 2012
Salinan putusan ini sesuai aslinya
Panitera,

H. HARYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)